

## **PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG**

### **Riska Nandini**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [riska18002@mail.npad.ac.id](mailto:riska18002@mail.npad.ac.id)

### **Bimby Gita Rama Putri**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [bimby18001@mail.unpad.ac.id](mailto:bimby18001@mail.unpad.ac.id)

### **Syeikha Nabilla Setiawan**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [syeikha18001@mail.unpad.ac.id](mailto:syeikha18001@mail.unpad.ac.id)

### **Fitriya Anggraeni**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [fitriya18001@mail.unpad.ac.id](mailto:fitriya18001@mail.unpad.ac.id)

### **Muhammad Fedryansyah**

Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [m.fedryansyah@unpad.ac.id](mailto:m.fedryansyah@unpad.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan yang dilakukan di daerah. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer*), di mana penerima manfaat program ini akan menerima bantuan tunai sepanjang memenuhi kewajibannya. Program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Jumlah penduduk Desa Genteng tercatat sekitar 6.500 jiwa dan mata pencarian warga didominasi oleh petani dan buruh tani. Secara garis besar tingkat perekonomian masyarakat di Desa Genteng masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi, Salah satu upaya pemecahan masalah tersebut melalui Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan program PKH, terdapat permasalahan konflik sosial yakni ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial. Peran pendamping PKH merupakan aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui kajian literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran pendamping PKH sudah terlihat baik dalam menjalankan tugas umum, serta menyelesaikan konflik sosial terkait bantuan sosial melalui proses mediasi dan koordinasi agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran

**Kata Kunci :** Pendamping PKH, Peran Pendamping PKH, Kemiskinan.

### **PENDAHULUAN**

Secara administratif Desa Genteng merupakan salah satu dari 7 desa di Wilayah Kecamatan Sukasari yang terletak 3 Km ke arah utara. Desa Genteng berada di ketinggian 750-1.200 mdpl dengan luas wilayah ± 1.300 Hektar. Panjang

keseluruhan Desa Genteng sekitar 7 km. Pada tahun 2018, Desa Genteng tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.039 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.217 KK, mengalami peningkatan sekitar dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Mata pencaharian

penduduk Desa Genteng mayoritas sebagai petani dan peternak. Komoditas pertanian yang banyak ditemukan di Desa Genteng yaitu kubis, kol, cabai merah, tomat, terong, cabai rawit, padi, kopi dan lain-lain. Selain komoditas pertanian, Desa Genteng memiliki komoditas ternak, diantaranya sapi, domba garut, domba sayur dan ayam. Selain sebagai petani dan peternak masyarakat Desa Genteng bermata pencaharian lain, seperti pedagang, buruh tani, karyawan, PNS/TNI, dan wiraswasta.

Dalam proses membangun desa yang lebih baik, beberapa masalah muncul. Salah satu masalah yang terjadi di Desa Genteng yakni berkaitan dengan konflik sosial disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar kelompok. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Dampak terjadinya konflik menurut Pasal 7 Ayat 1 Ayat 1 UU 2012 akan membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakadilan dinamika kehidupan politik.

Konflik sosial yang terjadi di Desa Genteng terjadi pada tahun 2011. Waktu dahulu Desa Genteng merupakan salah satu desa yang pernah terjadi konflik dengan Perum Perhutani disebabkan oleh karena adanya perbedaan kepentingan dalam penggunaan lahan antara masyarakat lokal dengan Perum Perhutani. Perum Perhutani mengambil alih hutan yang semula hutan produksi beralih fungsi menjadi hutan lindung. Perum Perhutani ingin menjaga hutan agar tetap lestari demi generasi yang akan datang. Perhutani juga tidak ingin merusak hutan yang ada di

Timur Manglayang semakin rusak karena bisa berdampak ke bencana alam, seperti banjir atau erosi tanah. Berbeda dengan Perum Perhutani, petani menginginkan lahan Perhutani dikelola, khususnya pengelolaan secara intensif yang melatarbelakangi oleh motif ekonomi. Masyarakat merasa keberatan dengan adanya peralihan fungsi hutan tersebut. Perbedaan inilah yang menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian, masalah tersebut mengakibatkan konflik antara masyarakat dengan Perum Perhutani. Konflik di Desa Genteng ini diselesaikan dengan cara mitigasi (musyawarah) dengan masyarakat terkait. Perum Perhutani membuat perjanjian kepada masyarakat. Masyarakat Desa Genteng boleh bercocok tanam di lahan milik perhutani dengan syarat jenis tanaman diubah, yang tadinya produksi tanaman sayur-sayuran diganti menjadi tanaman kopi. Konflik yang terjadi di Desa Genteng tersebut sudah terjadi sejak tahun 1982.

Konflik pertanahan (agraria) yang terjadi antara masyarakat dan Perum Perhutani dapat diselesaikan secara damai dengan dibentuknya konsensus baru di masyarakat dengan diperbolehkannya para petani untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan kehutanan namun dengan jenis tanaman tertentu yaitu tanaman kopi.

Terjadinya konflik sosial dalam masyarakat harus segera diatasi agar tidak berpotensi menimbulkan konflik-konflik sosial lainnya. Selain permasalahan terkait lahan, berdasarkan pengkajian yang dilakukan ditemukan adanya permasalahan lain yang terjadi di Desa Genteng, yaitu kemiskinan. Jumlah penduduk Desa Genteng tercatat sebanyak 6.500 jiwa. Akibat terbatasnya ekonomi, sedikitnya 500 kepala keluarga (KK) di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang Jawa Barat belum menikmati aliran listrik. Selain itu, masalah pendidikan juga muncul dimana ada beberapa anak yang mengalami putus sekolah.

Secara garis besar di Desa Genteng masih banyak keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dalam menekan angka kemiskinan, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program yang harus dijalankan sebagai pelaksanaan dari peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin agar lebih terencana dan terarah.<sup>1</sup>

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data

Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun, dan penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan program PKH, terdapat pendamping PKH yang merupakan aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Pendamping PKH sebagai mitra pemerintah direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Keberhasilan PKH dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) penerima PKH dan peran pendamping. Menurut Departemen Sosial (2009), pendampingan sosial merupakan

suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Program keluarga harapan merupakan program bantuan sosial yang memiliki manfaat untuk membantu keluarga pra sejahtera. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang bisa terjadi dari adanya penyaluran bantuan sosial. Dampak negatif ini seperti adanya konflik sosial antara penerima bantuan yang disebabkan karena penyaluran bantuan sosial yang tidak merata. Konflik seperti itu harus diatasi, dan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam penanganan konflik tersebut adalah pendamping sosial.

Namun belum ada yang meneliti lebih dalam dan berfokus pada peran pendamping sosial dalam penanganan konflik penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan pemaparan di atas, di samping pernah adanya permasalahan lahan di Desa Genteng yang terjadi beberapa waktu ke belakang yang saat ini masalah tersebut sudah selesai. Di Desa Genteng nyatanya masih terjadi adanya konflik sosial yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, tujuan penulisan dari artikel ini adalah untuk meneliti peran pendamping PKH dalam penanganan konflik penerima bantuan di Desa Genteng.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

<sup>2</sup> *Ibid.*

barang dan jasa, dan lain sebagainya. Penelitian ini berfokus dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, yakni mengumpulkan data dengan membaca sumber literasi melalui penelitian-penelitian sebelumnya, serta metode wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka pendek, program ini bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium. Lima komponen tujuan Millenium Development Goals (MDG's) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan kematian ibu melahirkan.

Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan program keluarga harapan berada di bawah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun di daerah. Program keluarga harapan telah dilaksanakan di berbagai negara dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual arti aslinya adalah Conditional Cash Transfer (CCT), yang artinya bantuan tunai

bersyarat. Program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin dan mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program keluarga harapan lebih dimaksudkan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

### Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Program Keluarga Harapan saat ini mengacu pada Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 yaitu:

- Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

### Peran Pendamping PKH

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Pendamping merupakan seorang yang mempunyai peran sebagai fasilitator guna memberikan dorongan ataupun motivasi terhadap masyarakat. Sebagai fasilitator dalam pendampingan sosial, dapat membantu masyarakat yang didampinginya dalam memenuhi semua

kewajibannya dalam kegiatan sosial yang diikuti.

Strategi pembangunan sosial yang dilakukan pendamping PKH sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pendampingan di lapangan. Kedudukan pendamping program keluarga harapan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat maka pendamping dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan baik itu kepentingan yang datang dari pemerintah maupun masyarakat. Sehingga keadaan ini lah yang seringkali menimbulkan situasi dilematis, karena disatu pihak pendamping harus dapat mengakomodasi akan keberlangsungan program di lapangan, akan tetapi kondisi dan situasi pada saat di lapangan berbicara lain. Kompleksitas lapangan sering kali menuntut pendamping untuk bertindak arif dan penuh kesabaran sehingga peran pendamping disini bukan hanya sebagai atribut yang serba bisa tetapi pendamping dituntut untuk berperan sebagai penyeimbang dan sebagai pendengar suara rakyat kecil.

Pendamping PKH adalah pelaksana di tingkat kecamatan di suatu daerah. Pendamping diperlukan karena sebagian orang miskin tidak begitu memiliki kekuatan, dan hak dalam bersuara serta kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya. Orang miskin tersebut membutuhkan pejuang yang dapat membantu mereka menyuarakan mereka, yang dapat membantu mereka mendapatkan hak. Pada sisi pelaksana PKH ini, UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan dalam melakukan tugasnya di seluruh tingkat kecamatan dalam waktu yang bersamaan, dikarenakan jumlah petugas yang terbatas sehingga macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat, sehingga pendamping sangat dibutuhkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) No. 592/SK/PPM.PPK

PAN.2/12/2017, tugas pendamping sosial yakni:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi KPM Bansos Pangan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi penerima KKS.
- Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bansos Pangan.
- Membuat laporan pelaksanaan program Bansos pangan kepada Dinas Sosial Kab/Kota dan Kementerian Sosial dengan tembusan Dinas Sosial.

### **Pengertian Resolusi Konflik**

Resolusi konflik adalah suatu cara individu atau kelompok atau masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau kelompok atau masyarakat lain secara sukarela. Resolusi konflik menggunakan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh diri mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik guna menyelesaikan masalahnya.

Ada dua pendekatan resolusi konflik yaitu pendekatan litigasi (peradilan) dan pendekatan non litigasi (diluar peradilan). Penyelesaian konflik dengan cara pendekatan litigasi diselesaikan di jalur peradilan yang kekuatannya adalah adanya keputusan dan adanya lembaga yang menjalankan putusan. Penyelesaian konflik dengan cara litigasi berdasarkan sistem yang sudah baku dimana menerapkan hukum secara ketat yang prosedurnya bersifat formal dan putusannya bersifat Win-Lose Solution (Departemen Perdagangan, 2008:43-44).

Pendekatan non-litigasi (di luar peradilan) atau Alternative Dispute

Resolution (ADR) merupakan pendekatan penyelesaian konflik di luar peradilan formal. Proses penyelesaian konflik non litigasi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat karena masyarakat dipandang aktif memilih dan menentukan hukumnya sendiri. Hal yang hendak dicapai dalam penyelesaian konflik diluar peradilan adalah konsensus (kesepakatan). Kesepakatan dalam hal ini adalah persetujuan untuk mengakhiri konflik. Penyelesaian konflik dengan cara ADR memiliki beberapa keunggulan yaitu mudah diakses, tidak ada pihak yang dirugikan (win-win solution), dan dapat mengubah sikap para pihak yang bersengketa (Maring,dkk.2011).

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan menggunakan teknik ADR, yakni sebagai berikut:

#### 1. Konsiliasi

Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Konsiliasi merupakan suatu pengendalian konflik dengan cara melalui lembaga tertentu. Pada bentuk ini, lembaga tertentu melakukan persetujuan pada kedua pihak yang bertikai sehingga tidak terulang kembali konflik tersebut (Amriani, 2011:34).

#### 2. Mediasi

Penyelesaian konflik menggunakan cara mediasi dimana kedua pihak sepakat untuk mencari pihak ketiga sebagai mediator untuk mencari solusi yang bersifat netral. Pihak ketiga sebagai mediator berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian terhadap hal yang dipertentangkan, namun tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan (Amriani, 2011:28).

#### 3. Arbitrasi

Penyelesaian konflik menggunakan cara arbitrase dimana kedua pihak yang bersengketa menyetujui intervensi pihak ketiga yang memiliki

wewenang untuk mengambil keputusan.

### **Faktor-faktor Penyebab Bantuan Sosial Tidak Merata**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial di Desa Genteng tidak merata ke seluruh penerima manfaat, yakni karena:

#### a. Faktor Keterbatasan Kuota Bantuan Program Keluarga Harapan

Keterbatasan kuota penerima bantuan dari pusat yang tidak sesuai dengan jumlah penerima bantuan yang sebenarnya menyebabkan konflik dalam masyarakat terjadi.

#### b. Kelengkapan data

Masih adanya beberapa data warga yang seharusnya bisa mendapat bantuan menjadi tidak kebagian bantuan dikarenakan belum melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

#### c. Data bantuan yang tidak diperbaharui

Tidak adanya pembaharuan data bantuan yang tepat menyebabkan penyaluran tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi di Desa Genteng di mana bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada penerima manfaat yang asli justru diberikan kepada individu yang sudah meninggal dunia.

Data penerima bantuan sosial menjadi tanggung jawab dan berada di Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos akan memuat data dalam laman *website*-nya dengan nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut yang menjadi acuan pemerintah dalam bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut keterangan pendamping sosial Desa Genteng, adanya penyaluran bantuan yang salah sasaran terjadi karena bersumber dari DTKS yang tidak lengkap atau tidak diperbaharui.

### **Pendamping PKH dan Perannya**

Dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, Pendamping PKH yang secara garis besar bertugas sebagai

pelaksana program, mendapat data olahan dari pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan diverifikasi data, komponen dan syarat warga sebagai penerima PKH.<sup>3</sup>

Di Desa Genteng hanya terdapat 1 orang pendamping PKH. Secara aturan, jumlah pendamping sosial disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat. Satu pendamping PKH memegang sebanyak 250 keluarga penerima manfaat (KPM) atau bahkan lebih.

Sebagai bagian dari tugasnya, pendamping PKH wajib untuk menyampaikan bantuan pemerintah kepada penerima manfaat. Penerima manfaat di Desa Genteng dapat menarik dana bantuan mereka melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). KKS Bansos adalah kartu elektronik yang memiliki bentuk fisik berupa kartu ATM yang diedarkan khusus untuk penerima manfaat. bantuan sosial. Adapun pendampingan pencairan dana dilakukan oleh pendamping PKH bagi KPM PKH dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Pendamping PKH juga berperan untuk memberikan pengetahuan dan masukan positif berdasarkan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Dalam hal ini, pendamping PKH Desa Genteng memberikan motivasi kepada anak-anak yang mengalami putus sekolah untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Selain itu, pendamping juga memberikan edukasi kepada ibu hamil untuk selalu memeriksakan kehamilannya ke posyandu agar terpantau dan terhindar dari kematian. KPM PKH juga selalu diarahkan oleh pendamping agar memanfaatkan bantuan-bantuan pemerintah untuk keperluan anak dan menambah gizi untuk balita dan ibu hamil.

Dalam program PKH, terdapat pula kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan sebulan sekali oleh

pendamping PKH. Pendamping berperan sebagai fasilitator kelompok dalam P2K2. Kegiatan P2K2 adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Seluruh penerima manfaat wajib mengikuti kegiatan tersebut. Tujuan kegiatan P2K2 adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Peserta PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa depan. P2K2 memiliki 5 modul atau materi yaitu Modul Kesehatan dan Gizi, Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak, Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga, Modul Perlindungan Anak, dan Modul Kesejahteraan Sosial.

Dalam kaitannya dengan proses penyaluran bantuan sosial, kecemburuan sosial dari warga yang belum menerima bantuan terjadi di Desa Genteng, baik karena faktor keterbatasan kuota bantuan, ada warga yang belum masuk daftar menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH atau dari warga yang kurang paham mengenai aturan program keluarga harapan. Kecemburuan sosial ini menjadi sumber konflik. Meskipun konflik tidak dilakukan secara fisik, namun konflik terjadi secara verbal melalui saling sindir atau melaporkan kepada pendamping atau pihak desa.

Pendamping keluarga harapan dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat Desa Genteng melakukan usaha penyelesaian konflik melalui cara mediasi sebagai salah satu upaya resolusi konflik. Proses mediasi menekankan adanya bantuan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan pertikaian di antara pihak yang bertikai. Ketika ada laporan-laporan terkait bantuan sosial yang masuk, pendamping PKH memposisikan diri dengan tidak memihak kepada siapapun dalam setiap konflik yang terjadi terkait bantuan sosial.

Laporan-laporan yang datang ke pendamping biasanya terkait warga yang tak kunjung menerima bantuan. Untuk mengatasi masalah tersebut pendamping

<sup>3</sup> Aulia Sholichah I Nurchotimah, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, Yuni Harmawati. 2020. Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Konflik Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan: Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol 5, No 1, Hal. 61-70.

keluarga harapan akan melakukan koordinasi dengan pihak desa terlebih dahulu. Koordinasi yang dilakukan oleh pendamping bertujuan untuk menanyakan daftar penerima manfaat yang belum tercantum dalam data penerima program PKH.

Dalam sebuah konflik seringkali terjadi karena kecemburuan sosial yang ternyata juga berhubungan dengan kurangnya pemahaman aturan dalam program keluarga harapan maka dari itu tugas pendamping juga melakukan edukasi kepada pihak-pihak atau warga yang berkonflik. Edukasi sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadi kesalahpahaman informasi mengenai bantuan. Dalam pelaksanaannya, pihak lembaga atau Kepala Dusun (Kadus) yang lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai aturan program PKH, sementara pendamping PKH tidak begitu sering melakukan edukasi terkait hal tersebut kepada calon penerima manfaat.

Sebagai mediator konflik, pendamping PKH menjunjung tinggi fasilitasi dan komunikasi, dengan memfasilitasi penyelesaian konflik dengan mengkomunikasikan informasi ataupun keinginan dari pihak yang berkonflik sehingga mendapatkan penyelesaian terbaik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Peran pendamping PKH sudah terlihat baik dalam menjalankan perannya secara umum sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) No. 592/SK/PM.PPK PAN.2/12/2017, serta menyelesaikan terjadinya konflik sosial terkait bantuan sosial di Desa Genteng. Upaya resolusi konflik melalui proses mediasi dan fasilitasi dilakukan oleh pendamping PKH dengan melibatkan pihak-pihak lain, seperti pihak desa sebagai bentuk koordinasi terkait validasi data penerima manfaat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran.

### Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait peran pendamping PKH di Desa Genteng adalah:

- Kepada pendamping PKH, saran penulis untuk selalu meningkatkan perannya sebagai pendamping agar program keluarga harapan dapat menuntaskan angka kemiskinan dan menyukseskan penyaluran bantuan secara tepat sasaran.
- Kepada penerima manfaat, untuk memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH dan terus membangun komunikasi dan kerjasama dengan pendamping PKH agar permasalahan.
- Kepada pemerintah desa, lebih memerhatikan dan meningkatkan jumlah pendamping PKH serta memerhatikan validitas data penerima manfaat agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, Ahmad Rokhoul. 2010. *ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA SUKU DINAS SOSIAL JAKARTA UTARA*
- Darmayanti, Hera. 2020. *PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI GAMPONG MAHENG KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR.*
- Habibullah. 2011. Peran Pendamping Pada Program keluarga Harapan. jurnal, vol 16 Nomor 02 hal 110-111.
- Ife, Jim., Frank, Tesoriero. 2008. *Community Development.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jones, Tricia S., Kmitta, Dan. 2001. *School Conflict Management: Evaluating Your Conflict Resolution Education Program.* Ohio: Ohio Commission on Dispute Resolution & Conflict Management. Hal. 2.
- Levine, Stewart. 1998. *Getting to Resolution (Turning conflict into*

- collaboration*). San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, Hal. 3.
- Meolong, Lexy. (n.d). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Morton, Deutsch., and Coleman, Peter T. 2006. *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher. Hal. 197.
- Nurchotimah, Aulia S. I., Malihah, B. H., Harmawati, Elly Yuni. 2020. Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Konflik Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan: Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol 5, No 1, Hal. 61-70.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Subandi. 2011. *DESKRIPSI KUALITATIF SEBAGAI SATU METODE DALAM PENELITIAN PERTUNJUKAN*.
- Suharto, Edi. 2019. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama.